



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien, perlu penyelenggaraan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan pemakai air irigasi dibagian hulu, tengah dan hilir secara selaras dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan petani;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, untuk melaksanakan serta terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan kemandirian antar daerah irigasi dan / antar sektor terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan P3A.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN LUWU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
6. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
7. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi yang menjadi kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.
8. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
9. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
10. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
11. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
12. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Kabupaten dan wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada kabupaten yang bersangkutan.
13. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
14. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
15. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

16. GP3A adalah Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang merupakan gabungan dari P3A sesuai Daerah Irigasi (DI) masing-masing.
17. Forum koordinasi Komisi Irigasi adalah lembaga non formal petani pemakai air untuk melakukan koordinasi dan penyelesaian masalah Irigasi.
18. Forum koordinasi Daerah Irigasi adalah Lembaga Daerah Irigasi untuk menghimpun menyelesaikan dan dan mengkoordinasikan permasalahan maupun rencana pemanfaatan penggunaan irigasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten Luwu Utara.

BAB III KOORDINASI PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 3

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada kabupaten dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kabupaten Luwu Utara masing-masing dapat dilaksanakan melalui komisi irigasi kabupaten.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Komisi Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan sistem irigasi ditingkat Kabupaten dengan tugas pokok membantu Bupati

merumuskan kebijakan Bupati di bidang Irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang kabupaten.

- (2) Komisi Irigasi keanggotaannya terdiri dari unsur Instansi terkait, waki GP3A dan unsur Pemakai Air lainnya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 5

Komisi Irigasi mempunyai tugas mengkoordinasi dan membantu Bupati dalam :

- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan pola dan rencana tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten;
- c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
- f. memberikan pertimbangan mengenai ijin alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 6

Komisi irigasi mempunyai fungsi membantu Bupati membuat kebijakan dalam :

- a. memberikan masukan dan pertimbangan untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangannya.
- b. mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi yang disusun oleh Dinas Teknis.
- c. memberikan pertimbangan atas kontrol sosial yang dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- d. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset.
- e. memberikan pertimbangan dalam rangka penetapan penghapusan asset jaringan irigasi oleh Bupati.
- f. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan dan peningkatan jaringan irigasi.
- g. memberikan masukan kepada bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan.
- h. memberikan pertimbangan kepada bupati atas penetapan prioritas penyediaan air irigasi dalam mengupayakan keandalan ketersediaan air irigasi, pengendalian, dan perbaikan mutu air irigasi.
- i. membahas dan menyepakati rencana tahunan kebutuhan air irigasi yang diusulkan oleh perkumpulan petani pemakai air dan disusun

- oleh dinas teknis yang membidangi irigasi, untuk disampaikan ke rapat dewan sumber daya air kabupaten.
- j. membahas dan menyepakati rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang disusun oleh perkumpulan petani pemakai air, disusun oleh dinas teknis yang membidangi irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi.
 - k. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam dan lainnya.
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang Irigasi.
 - m. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi.
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, meliputi program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama satu tahun.

BAB V

ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi Komisi Irigasi terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Ketua Pelaksana;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris; dan
 - f. Anggota-anggota.
- (2) Ketua, wakil ketua, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing merangkap anggota.
- (3) Susunan keanggotaan, Bagan, dan Struktur Organisasi Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Ketua Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok mewakili Ketua apabila berhalangan atau melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 10

Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas ketua Komisi Irigasi sehari-hari;
- b. memimpin rapat apabila ketua tidak hadir;
- c. mengadakan persiapan program secara menyeluruh tentang kegiatan Komisi Irigasi;
- d. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Pelaksana bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
 - a. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggandaan dan ekspedisi, ketatalaksanaan dan menyusun laporan;
 - b. melakukan pengelolaan keuangan;
 - c. melakukan urusan perlengkapan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sehari-hari dilakukan di kantor Sekretariat Tetap yang berada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara
- (4) Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, dibantu oleh pelaksana harian dan sekurang-kurangnya satu orang karyawan;
- (5) Kepala sekretariat dijabat oleh Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara sedangkan pembantu pelaksana harian dan karyawan adalah profesional yang bekerja secara penuh.

Pasal 12

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :
 - a. memberikan bahan masukan secara fungsional dalam rangka menyusun kebijakan dan pengembangan irigasi di wilayahnya;
 - b. memberikan saran pertimbangan kepada ketua, hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang irigasi;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komisi Irigasi, Wakil Ketua, Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris, Tenaga teknis dan anggota wajib mewujudkan lembaga koordinatif untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan petani.

Pasal 14

- (1) Kegiatan harian dilaksanakan oleh Sekretariat Tetap di bawah koordinasi dan kendali Ketua atau Ketua Pelaksana Harian atau Sekretaris.
- (2) Sekretariat Tetap komisi irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara dan ditunjuk oleh Ketua Komisi Irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Karyawan atau pembantu yang ada dalam Sekretariat Tetap adalah Profesional yang berpengalaman dalam bidang irigasi dan bekerja penuh waktu yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Irigasi kabupaten.

Pasal 15

- (1) Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul komisi irigasi kabupaten menyelenggarakan rapat sebagai berikut :
 - a. rapat berkala diselenggarakan sekurang-kurangnya setiap triwulan;
 - b. rapat khusus diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan.

- }
- (2) Penyelenggaraan rapat dipimpin oleh ketua dan apabila ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh wakil ketua atau ketua pelaksana.

Pasal 16

- (1) Komisi Irigasi memberikan laporan kepada Bupati secara berkala, sekurang-kurangnya tiap (3) tiga bulan sekali, yang memuat :
 - a. hal-hal yang berhubungan dengan program dan progres pelaksanaan dan peningkatan pengelolaan irigasi di daerah kerjanya;
 - b. pelaksanaan tugas serta pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten dalam berperan serta pada institusi lain yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, komisi irigasi membuat penilaian kerjanya dan melaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 17

- (1) Komisi Irigasi beranggotakan wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi lintas Kabupaten dan daerah irigasi yang menjadi wewenang kabupaten bersangkutan, wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, dan wakil komisi irigasi kabupaten yang terkait, dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan daerah irigasi hulu, tengah, hilir dan luas daerah irigasi.
- (2) Unsur pemerintah Kabupaten terdiri dari wakil dari instansi terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dengan jumlah wakil sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang.
- (3) Wakil perkumpulan petani pemakai air irigasi Kabupaten terdiri dari anggota perkumpulan bersangkutan yang dipilih oleh anggotanya secara demokratis dengan memperhatikan keterwakilan daerah irigasi hulu, tengah, hilir, dan luas daerah irigasi dan ditetapkan oleh Bupati dengan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang wakil perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya terdiri dari anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis dan ditetapkan oleh Bupati dengan paling banyak 2 (dua) orang wakil kelompok.
- (5) Wakil Komisi Irigasi Kabupaten yang terkait berasal dari masing-masing komisi irigasi kabupaten yang di wilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah

kabupaten, yang dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Hak Anggota Komisi Irigasi meliputi :
 - a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
 - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. ikut dalam proses pengambilan keputusan.
 - d. mempunyai hak suara yang sama;
 - e. dipilih sebagai wakil komisi dalam dewan sumber daya air;
 - f. dipilih sebagai wakil komisi dalam setiap kegiatan forum koordinasi antarkomisi irigasi;
 - g. dipilih sebagai peninjau dalam setiap kegiatan forum koordinasi antarkomisi irigasi;
 - h. dipilih sebagai wakil komisi dalam setiap kegiatan forum koordinasi daerah irigasi yang jaringannya bersifat multiguna;
 - i. dipilih sebagai peninjau dalam setiap kegiatan forum koordinasi daerah irigasi yang jaringannya bersifat multiguna.

- (2) Kewajiban Anggota Komisi Irigasi meliputi :
 - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menghadiri Rapat Anggota Tahunan, Rapat Pleno Pengurus, dan rapat-rapat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi;
 - d. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi;
 - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya;
 - f. aktif dalam setiap kegiatan external yang berhubungan dengan tugas dan fungsi komisi irigasi sesuai dengan tugas yang diembannya;
 - g. menghargai pendapat dan pandangan orang/unsur lain yang ada dalam komisi irigasi;
 - h. dapat bekerjasama untuk sinergisitas.

Pasal 19

- (1) Anggota Komisi Irigasi yang melanggar ketentuan-ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dapat diberhentikan sebagai anggota komisi irigasi melalui Rapat Anggota Tahunan dan ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Anggota Komisi Irigasi yang berhalangan tetap melaksanakan tugasnya harus segera diganti.
- (3) Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipilih dari unsur yang sama dengan yang diganti dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DAERAH IRIGASI

Pasal 20

Hubungan kerja Komisi Irigasi dengan Dewan Sumber Daya Air Provinsi, dengan wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten, dengan wadah pengelolaan sumber daya air satuan wilayah sungai, dan dengan wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 21

- (1) Komisi irigasi kabupaten mendudukkan wakilnya pada:
 - a. Dewan Sumber Daya Air Propinsi;
 - b. Dewan Sumber Daya Air Satuan Wilayah Sungai;
 - c. Forum Koordinasi Komisi Irigasi Kabupaten;
 - d. Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam rangka kaderisasi, komisi irigasi kabupaten, di samping mendudukkan wakil resmi dapat mengirim utusan untuk menghadiri kegiatan forum koordinasi komisi irigasi kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi yang jaringannya bersifat multiguna sebagai peninjau.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Semua biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi, dibebankan pada dana Loan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara , Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ataupun sumber dana lainnya yang sah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

Komisi penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Komisi penyuluhan dalam menyampaikan masukan kepada Bupati memberikan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pertanian, perikanan, kehutanan dan penyuluhan di Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komisi, sekretaris dan anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Komisi Penyuluhan maupun dengan lembaga lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 16

Komisi Penyuluhan dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian dalam pengembangan penyuluhan.

Pasal 17

- (1) Komisi Penyuluhan menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Rapat Periodik sekurang kurangnya empat bulan sekali dan
 - c. Rapat Insidentil sewaktu waktu diperlukan;
- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau yang ditunjuk.

BABVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Departemen Pertanian Republik Indonesia
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Instansi terkait.


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal ~~19 Juni 2010~~ 2010

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal ~~19 Juni 2010~~ 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ANDI CHAERUL PANGERANG

**BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010
NOMOR 09**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 09 TAHUN 2010
 TANGGAL 13 JUNI 2010

SUSUNAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN LUWU UTARA


No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Luwu Utara	Pembina	Memberi pengarahan terhadap seluruh kegiatan
2.	Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Luwu Utara	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara	Ketua Pelaksana Harian	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari
5.	Kabid fispraa Bappeda Kabupaten Luwu Utara	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas Sekretaris
7.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
9.	Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
10.	Ketua Gabungan P3A lima sarana (DI Kuri-Kuri Kasambi)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
11.	Ketua Gabungan P3A Lesanagai (DI Kuri-Kuri Kasambi)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
12.	Ketua Gabungan P3A Sipatuo (DI Radda Lebannu)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
13.	Ketua Gabungan P3A Bungadidi (DI Bungadidi)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
14.	Ketua Gabungan P3A Walu-Walu (DI Walu-Walu)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
15.	Direktur PDAM Kabupaten Luwu Utara	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

BUPATI,


 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 99 TAHUN 2010
TANGGAL 13 ~~Agustus~~ 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KOMISI IRIGASI KABUPATEN LUWU UTARA



BUPATI,



ARIFIN JUNAIDI

Lampiran III Peraturan Bupati Luwu Utara
Nomor 09 Tahun 2010
Tanggal 19 Agustus 2010

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI
KABUPATEN LUWU UTARA

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Sekretariat
1	2	3
1.	Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara	Sekretaris
2.	Kepala Bagian Adm.Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Luwu Utara	Wakil Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perekonimian Bappeda Kabupaten Luwu Utara	Anggota
4.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara	Anggota
5.	Kepala Seksi Irigasi pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara	Anggota

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Instansi terkait.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	19/01/10
3. Kabag	/
4. Kasubag	/

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 13 Januari 2010

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 13 Januari 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ANDI CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010
NOMOR 09